PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 28 Juli 2023 Halaman: 12

12 Harian Jogja JUMAT KLIWON, 28 JULI 2023

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Maksimalkan Pelayanan, Disdukcapil Kota Yogyakarta Integrasikan Akta Kematian

FORUM KOMUNIKASI 14 KEMANTREN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki (ari/), PJ Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharja (kanan) saat menghadiri Forum Komunikasi 14 Kemantren dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Data kependudukan menjadi salah satu sumber data yang penting bagi warga negara. Pasalnya data tersebut juga terkait dengan pelayanan publik. Itulah sebabnya, layanan pembaruan data kependudukan yang cepat dan terintegrasi menjadi harapan bagi masyarakat.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

Hal inilah yang coba dimaksimalkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta. Sebagai bentuk pelayanannan publik. Khususnya terkait dengan data kependudukan yang antitifer, Disdukcapil Kota Yogyakarta melakukan beberapa terobosan, salah satunya adalah layanan pengurusan akta kematian secara integratif.

Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki mengatakan layanan akta kematian integrasi merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memaksimalkan layanannannya kepada masyarakat. Dengan inovasi itu, masyarakat menjadi lebih mudah dan tidak lagi ribet saat mengurus pembaruan data kependudukan.

Sebelumnya, kata dia, mengurus akta kematian harus dilakukan melalui beberapa tahap dan melewati setumlah prosedur. "Sekarang sudah tidak demikian lagi. Sekali mengurus, pemohon sudah dapat Kartu Keluarga [KK] baru [bagi anggota keluarga yang ditinggalkan], KTP [kartu tanda penduduk] sekaligus akta kematian. Untuk KTP-nya, adalah KTP pasangan dengan status berganti menjadi cerai mati," kata dia kepada *Harian Jogja*, Senin (24/7).

Septi menjelaskan, sebelum inovasi ini diluncurkan, saat mengurus akta kematian setelah melengkapi persyaratan, pemohon harus mendapatkan akta kematian. Sedangkan jika yang bersangkutan ingin membuat KK dan KTP baru ahli waris, maka dia mesti mengurus ulang ke kantor Disdukcapil Kota Yogyakarta Begitu pula jika anggota keluarga yang meninggal merupakan peserta program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), maka yang bersangkutan harus pula ke kantor Dinas Sosial setempat untuk mengurus santunan.

"Sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi ketika pemohon mengajukan berkas, nanti dapat akta kematian, juga ada KK. Lalu ketika meninggalkan ahli waris, KTP suami atau istri sekalian juga di-update sehingga nantinya yang diterima sudah satu paket," ujar Septi.

Selain itu, imbuh Septi, Disdukcapil Kota Yogyakarta saat ini juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta. Koordinasi ini dilakukan agar nantinya pemohon dengan status sebagai penerima KSJPS bisa sekaligus menerima santunan kematian saat mengurus akta kematian.

Jadi ketika pemohon mengajukan berkas, nanti dapat akta kematian, juga ada KK. Lalu ketika meninggalkan ahli waris, KTP suami atau istri sekalian juga di-update sehingga nantinya yang diterima sudah satu paket.

Septi Sri Rejeki
Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta

"Jadi ketika pemohon adalah peserta KSJPS, otomatis santunan kematian akan sekalian dilaksankan. Dinas Sosial akan menerima data dari kami. Pada intinya, cukup sekali jalan, masyarakat bisa dapat semua dokumen yang diperlukan," kata Septi.

Persyaratan

Septi menerangkan, dalam mengurus akta kematian, warga bisa mengakses lewat layanan Jogja *Smart Service* dan menghubungi via chat di nomor Whatsapp Disdukcapil Kota Yogyakarta atau langsung menuju kantor setempat.

Persyaratan yang harus dilengkapi saat mengurus akta kematian, kata Septi, yakni surat keterangan kematian; KK dari warga yang meninggal dunia; KTP milik warga yang meninggal dunia; KTP & KK pemohon atau ahli waris utama; kader Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) ataupun RT; serta dua lembar foto KTP saksi.

Septi juga menjelaskan inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. ADM dihacapkan mempermudah dan memudahkan masyarakat mengurus berbagai administrasi kependudukan.

ADM nantinya ditempatkan di tiga lokasi. Satu unit di Mal Pelayanan Publik (MPP) kompleks Balai Kota Yogyakarta, sedangkan dua lainnya ada di Kemantren Jetis dan Mergangsan. Unit ADM bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus adminduk seperti KTP-elektronik, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

"Dengan ADM, pemohon bisa melakukan pencetakan dokumen secara mandiri. Selain mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, program ini juga mengurangi kontak langsung dengan petugas dan mengurangi potensi korupsi atau pungli," kata Septi. *(BC)*

ALUR PELAYANAN AKTA KEMATIAN TERINTEGRASI (PEMOHON)

1. **PEMOHON**
   - Menyampaikan permohonan Akta Kematian melalui:
   - Aplikasi Jogja Smart Service.
   - Whatsapp.
   - Tatap muka.
2. **PETUGAS**
   - Memverifikasi dokumen persyaratan.
   - Memberikan resi fisik/digital kepada pemohon.
3. **PETUGAS** Draf diajukan tanpa elektronik (TTE) Kepala Dinas.
4. **KEPALA DINAS** Menandatangani Akta Kematian dan Kartu Keluarga secara elektronik.
5. **PEMOHON**
   - Menerima Akta Kematian dan Kartu Keluarga baru melalui surel/email di aplikasi ADM.
   - Menerima KTP baru dengan status yang sudah diesuakan.

MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN, YAKNI
- Formulir.
- Surat keterangan kematian.
- Kartu Keluarga.
- Surat kuasa/surat tugas (jika diwakilkan).

Jika dokumen kurang lengkap, disembalikan kepada pemohon agar dilengkapi terlebih dulu.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jogja

Masyarakat sedang dilayani di meja layanan catatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Para petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melayani masyarakat.

Jawab Tuntutan Era Digital dengan Layanan Terintegrasi

Petugas Dinas [illegible]

Pelayanan publik ii era digital semakin dituntut untuk serba cepat dan mudah, salah satunya melalui layanan penerbitan kutipan Akta Kematian yang juga di untut untuk lebih cepat, mudn dan terintegrasi.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Yogyakarta, Sofyan Hardi, selama ini, permasalahan penerbitan kutipan akta kematian adalah kurang ruanya waktu penyelesaian penerbitan kutipan akta kematian dan belum terintegrasinya dengan layanan kependudukan yang lain.

"Hal ini menyebabkan masyarakat harus mengajukan permohonan berkali-kali untuk mendapatkan dokumen kependudukan," kata dia melalui rilis, Selasa (25/7).

Belajaguan, layanan percepatan dan terintegrasi penerbitan kutipan Akta Kematian adalah inovasi layanan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta.

Inovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meminimalkan komplain serta kelsahan masyarakat terhadap layanan pencatatan kematian yang acap kali disebabkan karena faktor keterbatasan jumlah personel/petugas, keorenderungan antar-OPD/instansi/lembaga pelayanan publik yang mengutamakan egosentris layanan masing masing sehingga masyarakat merasa seperti "dipingpong" ke sana ke mari untuk mendapatkan satu layanan tertentu.

Sebelum ada layanan percepatan dan terintegrasi penerbitan kutipan Akta Kematian, Pemohon harus mengajukan permohonan dengan dilampiri persyaratan untuk penerbitan satu dokumen kependudukan, sehingga untuk penerbitan dokumen kependudukan lebih dari satu, maka pemohon juga harus mengajukan permohonan dilampiri persyaratan lebih dari satu juga. Ini jelas tidak efektif dan efisien. *(BC)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005